Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa
Vol. 11, No. 02, Oktober 2026
E-ISSN: 2745-7621/P-ISSN: 2528-0244
https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

Green Economic Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Hadist

Nur Nugrahani Setiawati[1], Aunur Rofiq[2], Ilfi Nur Diana[3]
[1] Islamic Economics Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
[2,3] Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Article Info

Article history:
Received : 14/07/2026
Revised : 15/10/2026
Accepted : 16/10/2026

Keywords:
Green Economy; Qur'an; Hadith

DOI:
10.37366/jespb.v11i02.3437

ABSTRACT

This study examines the concept of Green Economy from the perspectives of the Qur'an and Hadith by reconstructing its normative foundations within the framework of Islamic teachings. Using a qualitative library research approach combined with thematic content analysis, the study analyzes relevant Qur'anic verses, authentic Hadith, classical and contemporary tafsir, and previous scholarly works on environmental sustainability. The findings reveal that the Islamic concept of Green Economy is founded upon the principles of tawḥīd, khalīfah (stewardship), amānah (trust), mīzān (balance), prohibition of isrāf (wastefulness), prevention of fasād (environmental degradation), and iḥyā' al-mawāt (revitalization of unused land). This study contributes to the development of an Islamic Green Economy framework that supports sustainable development through a balanced integration of ecological responsibility, economic justice, and spiritual values.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis dengan merekonstruksi landasan normatifnya dalam kerangka ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif yang dipadukan dengan analisis isi tematis, studi ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, Hadis-hadis sahih, kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta karya-karya ilmiah terdahulu mengenai keberlanjutan lingkungan. Temuan studi menunjukkan bahwa konsep Ekonomi Hijau dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, khalifah (peran sebagai pengelola bumi), amanah (kepercayaan/tanggung jawab), mizan (keseimbangan), larangan israf (pemborosan), pencegahan fasad (kerusakan lingkungan), dan ihya' al-mawat (revitalisasi lahan yang tidak terpakai). Studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka Ekonomi Hijau Islam yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui integrasi seimbang antara tanggung jawab ekologis, keadilan ekonomi, dan nilai-nilai spiritual.

Corresponding Author:
Nur Nugrahani Setiawati
Islamic Economics Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Email: nurnugrahani77@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, penurunan kualitas ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menjadi tantangan utama pembangunan global. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi tidak lagi memadai untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang (Makmun, 2011).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, konsep green economy berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan emisi karbon, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif (Pearce et al., 1989). Seiring perkembangannya, green economy dipahami sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pemerataan manfaat pembangunan (Georgeson et al., 2017). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau mampu menekan dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan maupun keadilan sosial (Caprotti & Bailey, 2014; Newton & Cantarello, 2014; Mirzal et al., 2024). Pandangan tersebut sejalan dengan definisi United Nations Environment Programme (UNEP) yang menegaskan bahwa green economy merupakan sistem ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah lama tertanam dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits melalui konsep amanah, al-mīzān (keseimbangan), larangan fasād (kerusakan), larangan isrāf (berlebihan), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Nilai-nilai tersebut menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Chapra, 2008 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus diwujudkan melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Askari et al., 2015; Zayyadi, 2025 yang menyatakan bahwa maqāṣid al-syarī'ah, fiqh al-bi'ah, dan etika lingkungan Islam memiliki keselarasan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, kajian mengenai green economy masih didominasi oleh perspektif ekonomi konvensional, sementara integrasi nilai-nilai Al-Qur'an, Hadits, maqāṣid al-syarī'ah, dan Sustainable Development Goals (SDGs) belum dirumuskan secara komprehensif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka konseptual yang menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan implementasi green economy dan pencapaian SDGs. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual yang mengintegrasikan perspektif Al-Qur'an, Hadits, maqāṣid al-syarī'ah, dan SDGs sebagai novelty penelitian. Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan ekonomi Islam sekaligus menjadi landasan bagi praktik bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Green Economy

Konsep Green Economy mulai dikenal secara global melalui laporan Blueprint for a Green Economy yang disusun oleh David Pearce, Anil Markandya, dan Edward Barbier pada tahun 1989. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih luas oleh United Nations Environment Programme melalui program Global Green New Deal pada tahun 2009 sebagai strategi menghadapi krisis ekonomi dan lingkungan global. Selanjutnya, pada Konferensi United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), konsep Green Economy diakui sebagai salah satu pendekatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Konferensi tersebut menghasilkan dokumen The Future We Want yang menegaskan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan sebagai dasar pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Kettunen & ten Brink, 2012; Morrow, 2012). Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-

praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (Pearce et al., 1989).

Green economy dapat dipahami sebagai suatu pendekatan pembangunan yang diharapkan mampu menghasilkan tiga manfaat utama. Pertama, menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kedua, menekan emisi karbon, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta mengurangi pencemaran dan limbah lingkungan. Ketiga, mendukung tercapainya tujuan sosial yang lebih luas melalui pembangunan berkelanjutan, peningkatan keadilan sosial, dan pengurangan tingkat kemiskinan, walaupun dalam praktiknya dampak sosial tersebut tidak selalu tercapai secara langsung maupun otomatis (Makmun, 2011).

Prinsip Green Economy

Konsep green economy dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagaimana dikutip oleh Fatmawati et al., 2025, ekonomi hijau menawarkan paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap model pembangunan konvensional yang cenderung mengabaikan dampak ekologis dan sosial akibat eksploitasi sumber daya alam.

Implementasi green economy bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), pertumbuhan ekonomi inklusif (inclusive economic growth), dan keadilan sosial (social inclusion). Pilar keberlanjutan menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab melalui pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta konservasi ekosistem agar kebutuhan generasi sekarang tidak mengurangi hak generasi mendatang. Upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat peningkatan emisi gas rumah kaca telah mempercepat perubahan iklim yang ditandai oleh kenaikan suhu global, meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, serta ancaman terhadap ketahanan air dan pangan.

Di sisi lain, ekonomi hijau juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berlangsung secara inklusif dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan serta pemerataan kesejahteraan. Prinsip tersebut mendorong berbagai kebijakan ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan efisiensi sumber daya, dan perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan (Fatmawati et al., 2025).

Defisini Tafsir Tematik

Metode tafsir mawḍū´ī (tematik) merupakan salah satu metode penafsiran al-Qur´an yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dikaji secara mendalam dan menyeluruh untuk menemukan pesan dan makna yang utuh dari tema tersebut.Dengan demikian, tafsir mawḍū´ī dapat diartikan sebagai penafsiran yang terarah dan terfokus pada suatu topik tertentu yang ditempatkan secara sistematis sesuai dengan konteks pembahasannya.

Menurut para ulama, tafsir mawḍū´ī secara istilah adalah metode penafsiran al-Qur´an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang memiliki kesamaan tujuan dan tema. Ayat-ayat tersebut kemudian

disusun berdasarkan kronologi turunnya (tartīb al-nuzūl) dengan memperhatikan asbāb al-nuzūl atau sebab-sebab turunnya ayat. Menurut al-Farmawi, ada beberapa tahapan dalam melakukan metode tafsir mawḍū´ī yaitu: menentukan tema, menghimpun seluruh ayat, menyusun berdasarkan tartīb al-nuzūl, memahami korelasi ayat, mengintegrasikan dengan Hadits, mengurutkan ayat, menjelaskan ayat dan menarik kesimpulan.

Penelitian sebelumnya

Penelitian mengenai green economy dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, kajian yang ada berupaya menjelaskan bahwa konsep ekonomi hijau memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya melalui prinsip keseimbangan (mīzān), amanah, kekhalifahan, larangan berbuat kerusakan (fasād), dan larangan pemborosan (isrāf). Sunarta et al., 2026 melalui pendekatan tafsir tematik menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Temuan tersebut diperkuat oleh Zayyadi, 2025 yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Green Economy telah tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Sementara itu, Bakar et al., 2025 dan Rahim dan Abubakar, 2025 mengidentifikasi bahwa konsep konservasi, pengelolaan sumber daya, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah merupakan fondasi etika lingkungan Islam yang relevan dengan paradigma ekonomi hijau.

Kajian yang mengintegrasikan Al-Qur'an dan Hadits juga memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Hakimah et al., 2025 melalui analisis Hadits berbasis maqāṣid al-sharīʻah menemukan bahwa berbagai Hadits Nabi mendorong perlindungan lingkungan sebagai bentuk penjagaan terhadap kemaslahatan manusia. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Andrini et al., 2025 dan Sari, 2024 yang menegaskan bahwa Hadits tidak hanya mengandung nilai moral mengenai kebersihan dan konservasi, tetapi juga membangun etika ekologis yang dapat menjadi dasar perilaku ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, Fatmawati et al., 2025 mengaitkan implementasi Green Economy dengan dimensi ḥifẓ al-nafs, sedangkan Derysmono dan Kahfi, 2025 menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan limbah menjadi energi dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjawab persoalan lingkungan kontemporer.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih didominasi oleh pendekatan normatif, filosofis, atau kajian kepustakaan yang berfokus pada penafsiran ayat maupun Hadits tanpa mengembangkan suatu kerangka konseptual yang komprehensif. Penelitian Bonang et al., 2025, Harianto et al., 2025, Kaswoto, 2025, Mirzal, 2024, Zuhdi et al., 2024, Dhanurendra, 2023, serta Rayash dan Sabbah, 2022 memperlihatkan bahwa Islam memiliki landasan etis yang kuat bagi Green Economy, namun belum merumuskan model yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an, Hadits, maqāṣid al-sharīʻah, dan mekanisme ekonomi Islam ke dalam satu kerangka implementatif. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang luas untuk merekonstruksi konsep Green Economy berbasis Al-Qur'an dan Hadits menjadi suatu model teoritis yang lebih sistematis, operasional, dan relevan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji konsep green economy berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis sumber-sumber literatur tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Menurut Creswell dan Poth, 2018, penelitian kualitatif bertujuan memahami dan

menginterpretasikan suatu fenomena melalui kajian terhadap berbagai sumber informasi yang relevan. Data primer dalam penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan alam, serta larangan berbuat kerusakan dan pemborosan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen lain yang membahas green economy, ekonomi Islam, dan pembangunan berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, dan menyeleksi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik) dari Farmawi. Al-Farmawi, 2002, menjelaskan bahwa pelaksanaan tafsir mawḍū'ī dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menetapkan tema penelitian, menginventarisasi seluruh ayat yang relevan, menyusun ayat berdasarkan kronologi pewahyuan, menganalisis hubungan antarayat, mengintegrasikan penjelasan Hadits sebagai pendukung, menyusun uraian secara sistematis, memberikan interpretasi terhadap kandungan ayat, dan akhirnya merumuskan kesimpulan yang mencerminkan keseluruhan pesan Al-Qur'an mengenai tema yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode tafsir mawḍū'ī diterapkan untuk mengeksplorasi konsep Green Economy dalam perspektif Al-Qur'an melalui analisis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, keseimbangan ekosistem, larangan melakukan kerusakan (fasād), larangan pemborosan (isrāf), serta tanggung jawab manusia sebagai khalīfah di bumi. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekologis Al-Qur'an sebagai landasan normatif bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya memperkaya kajian teoretis mengenai etika lingkungan dalam Islam, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model Green Economy yang selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Green Economy dalam Perspektif Al Qu’ran

Konsep green economy dalam perspektif Al-Qur'an berangkat dari pandangan bahwa seluruh sumber daya alam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Berbeda dengan pendekatan ekonomi hijau konvensional yang lebih menitikberatkan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi rendah karbon, Al-Qur'an memandang hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual yang berlandaskan tauhid, kekhalifahan (khalīfah), amanah, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Zayyadi, 2025; Sunarta et al., 2026).

Al-Qur'an secara konsisten menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan (mīzān) alam serta melarang berbagai bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerusakan (fasād). Larangan melakukan pemborosan (isrāf) sebagaimana terdapat dalam QS. Al-A‘rāf [7]:31 dan anjuran untuk tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya (QS. Al-A‘rāf [7]:56) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi harus diselenggarakan secara proporsional dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, konservasi, dan pengelolaan limbah merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariat, bukan sekadar strategi ekonomi modern (Bakar et al., 2025; Rahim & Abubakar, 2025). Selain itu, konsep manusia sebagai khalīfah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]:30) mengandung konsekuensi moral bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab demi keberlanjutan generasi sekarang maupun mendatang.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsep green economy dalam Al-Qur'an tidak hanya memuat etika lingkungan, tetapi juga menawarkan paradigma pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi secara harmonis. Sunarta et al., 2026 menjelaskan bahwa etika ekonomi dan lingkungan dalam Al-Qur'an menempatkan keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan. Temuan tersebut diperkuat oleh Bonang et al., 2025 yang menyatakan bahwa worldview Islam membangun hubungan yang utuh antara keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan kesejahteraan ekonomi. Demikian pula, Zayyadi, 2025 menegaskan bahwa prinsip larangan isrāf, fasād, serta kewajiban memelihara bumi menjadi landasan normatif bagi pengembangan green economy dalam Islam.

Zayyadi, 2025, dalam penelitiannya menyatakan bahwa green economy merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Islam, konsep ini memiliki landasan kuat yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an tentang keseimbangan (al-mizan), larangan berbuat kerusakan (fasad fil ardh), pemanfaatan sumber daya secara bijak (tasharruf bi al-hikmah), amanah sebagai khalifah di bumi, serta prinsip berbagi untuk kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, konsep ekonomi hijau juga mendukung tujuan keberlanjutan global, seperti yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus memuat nilai-nilai spiritual dan etika yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Aripin, 2025, dalam penelitiannya menemukan beberapa ayat penting Al Qur'an dan Hadits yang relevan dengan pemeliharaan lingkungan dapat dikategorikan berdasarkan prinsip keseimbangan, keberlanjutan, dan larangan perusakan.

Tabel 1. Tema Green Ecoomy dalam AL Qur'an

No.	Tema	Surat Al Qur'an	Artinya	Peneliti sebelumnya
1.	Keseimbangan (Al-Mizan)/ Keseimbangan Ekologis dalam Penciptaan Allah	QS. Ar-Rahman [55]:7-8	Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang harus dijaga manusia.	Zayyadi, 2025; Aripin, 2025; Bonang et al.,2025; Derysmono&Kahfi, 2025; Bakar et al., 2025;
2.	Keseimbangan (Al-Mizan) dan Tanggungjawab Manusia	QS. Al-An'am [6]: 38	Al-Qur'an menempatkan seluruh makhluk sebagai bagian integral ekosistem yang berhak hidup, sementara manusia memikul amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.	Aripin, 2025; Sunarta et al., 2025; Andrini et al., 2025; Zuhdi et al., 2025
3.	Larangan berbuat Kerusakan (Fasad fil Ardh)	QS. Al-Baqarah [2]:205	Manusia dilarang merusak lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.	Zayyadi, 2025; Rayash, 2025
		QS. Al-A'raf [7]: 65	Manusia berkewajiban memelihara dan memperbaiki lingkungan dari kerusakan demi memperoleh rahmat Allah.	Aripin, 2025; Sunarta et al., 2025

No.	Tema	Surat Al Qur'an	Artinya	Peneliti sebelumnya
4.	Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bijak (Tasharruf bi Al-Hikmah)/ Prinsip berkelanjutan dan Larangan Boros (Israf)	QS. Al-A'raf [7]:31	Manusia menghindari konsumsi berlebihan dan memastikan penggunaan sumber daya alam dilakukan dengan efisien.	Zayyadi, 2025; Aripin, 2025; Kaswoto et al., 2025; Derysmono & Kahfi, 2025
		QS. Al-Isra' [17]: 25-27	Pemborosan tidak hanya berlaku dalam aspek harta, tetapi juga dalam pemanfaatan air, energi, dan sumber daya lainnya.	
5.	Amanah sebagai Khalifah di Bumi	QS. Al-Baqarah [2]:30	Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan, ekonomi hijau sebagai wujud tanggung jawab moral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.	Zayyadi, 2025; Bonang et al. 2025; Kaswoto et al., 2025; Fatmawati et al., 2025; Derysmono&Kahfi, 2025; Andrini et al., 2025
		QS. Al-An'am [6]: 156	Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam, bukan malah merusaknya demi keuntungan sesaat, misalnya upaya pelestarian hutan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.	Aripin, 2025
6.	Prinsip Berbagi untuk Kesejahteraan Sosial	QS. Al-Hasyr [59]:7	Penerapan ekonomi hijau melalui pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan kesempatan kerja serta akses energi bersih bagi seluruh kelompok masyarakat	Zayyadi, 2025; Sunarta et al., 2025;
7.	Alam sebagai Amanah yang Harus Dijaga	QS. Al-Ahzab [33]: 72	Menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari amanah yang diemban manusia. Ketidakmampuan menjaga lingkungan akan berdampak pada kehancuran ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang	Aripin, 2025; Andrini et al., 2025; Zuhdi et al., 2025
8.	Siklus Air sebagai Bukti Kebesaran Allah	QS. Al-Mu'minun [23]: 18	Air merupakan anugerah yang wajib dilestarikan, pengambilan berlebihan, pencemaran dan penggunaan yang tidak efisien berpotensi merusak keseimbangan ekosistem serta mengancam keberlangsungan kehidupan.	Aripin, 2025
9.	Larangan Merusak Hutan dan Ekosistem	QS. Qaf [60]: 7	Menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak merusaknya, misalnya penebangan hutan secara liar, perusakan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa batas akan mengakibatkan	Aripin, 2025

No.	Tema	Surat Al Qur'an	Artinya	Peneliti sebelumnya
			ketidakseimbangan ekosistem yang berujung pada bencana alam.	
10.	Konsep Reboisasi dan Perbaikan Lingkungan	QS. Al-Baqarah [2]: 261	Sering dikaitkan dengan sedekah, tetapi juga dapat dihubungkan dengan konsep reboisasi, misalnya menanam pohon adalah amal jariyah yang terus memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya	Aripin, 2025
11.	Akibat dari Kerusakan Lingkungan	QS. Ar-Rum [30]: 41	Pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam yang terjadi saat ini adalah akibat dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam, sehingga dibutuhkan kesadaran untuk kembali menjaga lingkungan harus menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.	Aripin, 2025
12.	Tanggung Jawab Kolektif dalam Menjaga Lingkungan	QS. Al-Ma'idah [5]: 2	menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi harus melalui kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, misalnya gerakan seperti daur ulang, penghijauan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca adalah bagian dari kerja sama kolektif dalam menjaga lingkungan.	Aripin, 2025
13.	Balasan bagi Orang yang Menjaga Lingkungan	QS. Al-Baqarah [2]: 197	-	Aripin, 2025

Berdasarkan hasil pemetaan literatur, dapat disimpulkan bahwa konsep green economy dalam perspektif Al-Qur'an dibangun atas prinsip keseimbangan (al-mīzān), amanah sebagai khalifah, larangan melakukan kerusakan (fasād), pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa alam merupakan ciptaan Allah yang memiliki keseimbangan dan harus dikelola secara bertanggung jawab demi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan sosial, pengelolaan sumber daya yang efisien, pelestarian air dan hutan, reboisasi, serta kepedulian terhadap generasi mendatang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi ekologis dan spiritual. Dari tabel diatas juga memperlihatkan bahwa penelitian terdahulu masih didominasi pembahasan normatif terhadap ayat-ayat lingkungan secara parsial, sehingga masih diperlukan rekonstruksi konsep green economy yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam

suatu kerangka konseptual yang utuh, sistematis, dan aplikatif sebagai landasan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Konsep Green economy dalam perspektif Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan sumber daya alam, dan melindungi makhluk hidup sebagai landasan keberlanjutan lingkungan dalam Islam (Sari, 2024).

Hasil pemetaan Hadits menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah SAW memberikan landasan normatif yang kuat bagi pembentukan konsep green economy dalam Islam. Berbagai Hadits tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menegaskan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, pelestarian lingkungan, perlindungan terhadap makhluk hidup, serta pengelolaan aset alam secara berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan, dan tanggung jawab antargenerasi.

Berdasarkan hasil content analysis, Hadits-Hadits yang dipetakan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu (1) anjuran menanam dan melestarikan alam, yang menekankan pentingnya penghijauan, konservasi, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi; (2) larangan pemborosan sumber daya, yang mengajarkan prinsip efisiensi dan penggunaan sumber daya secara proporsional sebagai bagian dari etika lingkungan Islam; serta (3) konsep Iḥyā' al-Mawāt, yaitu pemanfaatan lahan yang tidak produktif sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga tema tersebut menunjukkan bahwa Hadits telah memuat prinsip-prinsip dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan jauh sebelum konsep green economy berkembang dalam literatur modern. Temuan ini juga menguatkan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa nilai-nilai ekologis dalam Hadits membentuk kerangka etika lingkungan Islam yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis (Dien, 2000; Masri, 1989; Khalid, 2014; Aripin, 2025; Sari, 2024). Dapat disimpulkan bahwa Haditst Nabi SAW relevan sebagai dasar normatif dalam pengembangan green economy yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Tabel 1. Tema Green Economy dalam Hadits

No.	Tema	Hadits	Artinya	Peneliti sebelumnya
1.	Anjuran Menanam dan Melestarikan Alam	"Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, lalu dimakan manusia, hewan, atau burung, kecuali menjadi sedekah baginya." (HR.Bukhari)	aktivitas penghijauan dan pelestarian alam memiliki nilai ekonomi sekaligus spiritual. Penanaman pohon dipandang sebagai bentuk investasi sosial dan ekologis yang memberikan manfaat berkelanjutan.	Hakimah et al., 2025
2.		"Jika terjadi kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah	menanam pohon adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang bernilai ibadah bahkan dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan.	Aripin, 2025; Sari, 2024

		ia menanamnya." (HR. Ahmad)		
3.		"Barang siapa yang menanam pohon, lalu ia bersabar dalam merawatnya hingga berbuah, maka setiap buah yang dimakan darinya menjadi sedekah baginya." (HR. Ahmad).	aktivitas sederhana seperti menanam dan merawat pohon memiliki nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah.	Aripin, 2025
4.		"Dunia ini hijau dan indah dan Allah telah menunjuk kamu sebagai pengelola. Dia melihat apa yang kamu lakukan" (HR. Muslim)	manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan tidak merusaknya	Dien, 2000; Sari, 2024
5.		"Barangsiapa yang menyayangi meskipun seekor burung pipit, Allah akan menyayangi dia pada hari kiamat" (HR. Bukhari).	pentingnya memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan hormat, perlindungan terhadap hewan adalah bagian integral dari etika lingkungan Islam, yang menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai dan harus diperlakukan dengan baik	Masri, 1989; Sari, 2024
6.		Nabi mengisahkan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberi makan atau minum hingga kucing tersebut mati (HR. Bukhari dan Muslim).	konsekuensi moral yang berat dari perlakuan buruk terhadap hewan dan mengajarkan umat Islam untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan makhluk yang berada di bawah perawatan mereka	Masri, 1989; Sari, 2024
7.		"Ketika kalian bepergian di tanah subur, berikanlah binatang kalian makan rumput. Dan ketika kalian bepergian di tanah tandus, percepatlah langkah kalian" (HR. Abu Dawud).	perhatian Nabi terhadap kesejahteraan hewan, bahkan dalam kondisi perjalanan yang sulit, dan mengingatkan umat Islam untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan hewan mereka	Khalid, 2014; Sari, 2024
8.		Jika kalian membunuh, makabunuhlah dengan cara yang baik, dan jika	Dalam tindakan yang mengakhiri kehidupan	Rosyidi, 2018; Sari 2024

		kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik" (HR. Muslim).	hewan, harus dilakukan dengan cara yang paling sedikit menyebabkan penderitaan	
9.	Larangan Pemborosan Sumber Daya	"Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir." (HR. Ibnu Majah).	larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air, bahkan saat berwudu: hemat dalam menggunakan sumber daya adalah bagian dari sikap islami yang bertanggung jawab terhadap lingkungan	Aripin, 2025, Sari, 2024
10.	Konsep Ihya' al-Mawat (menghidupkan atau mengelola lahan mati)	"Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Imam Tirmizi)	Prinsip ini dapat dikaitkan dengan pengembangan pertanian berkelanjutan, konservasi lahan, dan pembangunan ekonomi hijau berbasis pemberdayaan masyarakat.	Khaerunnas, 2025

5. KESIMPULAN

Green economy dapat dipahami sebagai suatu model pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan sosial. Model ini menekankan prinsip ekonomi rendah emisi karbon, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pola pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, gagasan tersebut memiliki dasar normatif yang kuat melalui konsep keseimbangan (al-mīzān), larangan terhadap kerusakan di muka bumi (fasād fī al-arḍ), serta peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan alam. Selain itu, prinsip larangan berlebih-lebihan (isrāf) dan pemborosan (tabżīr) memperkuat urgensi pengelolaan sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, dalam perspektif Haditst, nilai-nilai keberlanjutan juga tercermin melalui anjuran untuk menjaga lingkungan, seperti kegiatan penanaman pohon, larangan terhadap pemborosan, serta konsep ihyā' al-mawāt yang mendorong optimalisasi lahan secara produktif tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam telah lebih dahulu menginternalisasi nilai keberlanjutan yang selaras dengan gagasan ekonomi hijau modern.

Dapat disimpulkan bahwa integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an, hadits memberikan fondasi konseptual yang komprehensif dalam pengembangan green economy. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan tercapainya keseimbangan antara keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kemaslahatan generasi kini maupun mendatang.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan studi kepustakaan dan content analysis terhadap literatur, ayat Al-Qur'an, dan Hadits sehingga belum melakukan pengujian empiris terhadap implementasi konsep Green Economy dalam praktik ekonomi maupun kebijakan publik. Selain itu, analisis masih berfokus pada sintesis konseptual tanpa mengembangkan indikator operasional yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan Green Economy berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model konseptual Green Economy Islam yang mengintegrasikan Al-Qur'an, Hadits, Maqāṣid al-Syarī'ah, serta instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan keuangan syariah. Model tersebut perlu diuji melalui penelitian empiris pada

berbagai sektor, seperti UMKM, industri halal, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, sehingga menghasilkan kerangka implementasi yang terukur dan relevan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

REFERENSI

Al Qur'an

'Abd al-Ḥayy al-Farmawī, Metode Tafsir Mauḍū'ī dan Cara Penerapannya (Bandung: CV Pustaka Pedia, 2002), 42.

Abu-Rayash, A., & Sabbah, E. (2023). Analysis of environmental sustainability in the Holy Quran: Maqasid framework. Journal of Contemporary Maqasid Studies.

Andrini, M., Syafei, I., & Murtadho, A. (2025). Etika Ekologis Islam: Landasan Moral Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(04), 219-236.

Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 343-356.

Aripin. (2025). Green economy dalam perspektif Al-Qur'an. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 6 No. 1, 149-164.

Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2015). Understanding Islamic finance. Singapore: John Wiley & Sons.

Bakar, S. A., Hussin, H., Rozani, M. A. S., & Ahmad, Z. A. S. (2025). Environmental Ethics in the Qur'an: A Thematic Analysis of Conservation and Stewardship. Global Journal Al-Thaqafah, 31-45.

Baskoro, S. E., Kusumastuti, S. Y., Chatra, A., & Mukhlis, J. (2025). Green Economy: Konsep, Prinsip, dan Penerapan. Star Digital Publishing.

Bonang, A., et al. (2025). Islamic worldview and the green economy: A philosophical nexus for sustainability and equity. Journal of Islamic Thought and Civilization. International Journal of Ethics and Systems. DOI 10.1108/IJOES-01-2025-0047.

Caprotti, F., & Bailey, I. (2014). Making sense of the green economy. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 96(3), 195–200. https://doi.org/10.1111/geob.12045

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. London: The International Institute of Islamic Thought.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications

Derysmono, D. (2025). Islamic Environmental Ethics and Waste-to-Energy Innovation: Insights from the Quran. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 14(1), 134-154.

Dhanurendra. (2023). Islam answers to the environmental crisis: Green economy in Islamic perspective. Integration: Journal of Social Sciences and Culture. Vol. 1 No.3.

Fatmawati, Achmad Abubakar, Sohrah, Heri Iswandi, "Urgensi Implementasi Green Ekonomy terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (Hifz Nafs) Perspektif Al-Qur'an", AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Vol. 5, No. 1 (2025): 1-14. doi: 10.36701/al-khiyar.v5i1.1829.

Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw, M. (2017). The global green economy: A review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. Geo: Geography and Environment, 4(1), e00036.

Hakimah, H. H., Musyafiq, A., & Maulina, D. (2025). Environmental Conservation in Hadith: A Thematic Analysis with Maqāṣid al-Sharī'ah Approach. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, 19(2), 305-322.

Harianto, H., Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). The Green Economy and Sustainability in Islam. TOFEDU: The Future of Education Journal, 4(1), 62-71.

Haryono, D. M., Hasanudin, M., & Widiarto, A. (2025). Pengaruh Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 9(3), 468-483.

Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi penguatan keuangan negara dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 melalui green economy. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 378-385.

Izzi Dien, M. (2000). The Environmental Dimensions of Islam. Lutterworth Press.

Kaswoto, J., Simamora, M., Rijadi, P. K., Ramdani, S., & Sudarmanto, E. Islam and the Green Economy in Review of Sharia Principles for Sustainable Business Practices. West Science Islamic Studies. Vol. 3, No. 04, October 2025, pp. 323-332

Kettunen, M., & ten Brink, P. (2012). Green economy and sustainable development: Bringing back the social dimension. Institute for European Environmental Policy Report.

Khalid, F. (2014). Islam and the Environment. Routledge.

M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Ciputat: Lentera Hati, 2013), 378.

Makmun. (2011). Green economy: Konsep, implementasi dan peranan Kementerian Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2(1), 1–15.

Masri, A. H. B. (1989). Islamic Concern for Animals. London: The Athene Trust

Mauḍū´iyāt (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977), 61-62.

Mirzal, et al. (2024). How does Islam support the green economy? A study on turath perspective. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 10, No. 4 (2024), pp. 657 – 678

Morrow, D. R. (2012). Rio+20, the Green Economy and Sustainable Development. Environmental Policy and Law, 42(1), 36–41.

Newton, A. C., & Cantarello, E. (2014). An introduction to the green economy: Science, systems and sustainability. London: Routledge.

Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., ... & Basbeth, F. (2024). Green economy: Teori, konsep, gagasan penerapan perekonomian hijau berbagai bidang di masa depan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pasaribu, V. A. R. (2025). Inovasi Kebijakan Green Economy Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Tengah Krisis Iklim Global. Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan, 45.

Pearce, D. W., Markandya, A., & Barbier, E. B. (1989). Blueprint for a green economy. London: Earthscan.

Peby, S. (2024). Analisis literasi green financing sebagai pembiayaan berkelanjutan bagi usaha mikro kecil menengah (umkm) sektor industri pengolahan makanan (studi pada umkm pengolahan keripik di kota bandar lampung) (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Prasasti, N. D., Nirwana, S., & Yusmaniarti, Y. (2025). Implementasi Green Accounting pada Perusahaan Manufaktur: Studi Literatur . Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 3(1), 122-132.

Rahim, W., & Abubakar, A. (2025). Nilai-Nilai Ekologis Dalam Al-Qur´ An: Suatu Kajian Tafsir Tematik. Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis, 13(2), 184-199.

Reflita et al., Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025), xiii.

Sari, D. P. (2025). Green Economy sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan: Kajian Literatur. Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis, 2(1).

Sari, W. (2024). Hadis dan etika lingkungan: Perspektif ekologi dalam tradisi Islam. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(3), 218-229.

Sunarta, D, A., Abubakar, A., Irham, M. (2026). Economy and Environmental Ethics in the Qur'an: A Thematic Interpretation Study on Sustainable Development. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 6(1) 1-10.

United Nations Environment Programme. (2009). Global Green New Deal: Policy Brief. Nairobi: UNEP.

United Nations. (2012). The Future We Want. Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20). New York: United Nations.

Zayyadi. (2025). Green economy dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies, Vol. 3 No. 1 (2025), pp. 24-29, DOI: https://doi.org/10.61166/bunyan.v3i1.44.

Zuhdi, A., Bilhaq, M. A. M., & Putri, L. R. (2024). Islamic philosophy's approach to environmental ethics: An analysis of the teachings of the Qur'an and Hadith. Journal of Noesantara Islamic Studies, 1(4), 198-213.